



PUTUSAN

Nomor 572/Pdt.G/2024/PA.Cmi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Cimahi yang memeriksa dan mengadili perkara Tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, tanggal lahir 13 Mei 1972 (52 tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di rumah xx, Kota Cimahi (xx), selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

LAWAN

Tergugat, tanggal lahir 02 Mei 1964 (37 tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat kediaman di Baros xx, Kota Cimahi, (xx), selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 Juni 2024 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi, dibawah Nomor 572/Pdt.G/2024/PA.Cmi., tertanggal 6 Juni 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alaan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri dari Tergugat yang menikah 02 Februari 1993 di hadapan KUA Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xx tertanggal 02 Februari 1993;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No./Pdt.G/2023/PA Cmi.



2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Gadis dan Tergugat berstatus sebagai Jejaka;
3. Bahwa hasil dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang keturunan yang bernama:
 - 3.1. Anak I, NIK 3277010111930002, Tempat, Tgl Lahir Bandung, 01 November 1993, Pendidikan SLTA,
 - 3.2. Anak II, NIK 3277010510010003, Tempat, Tgl Lahir Bandung, 05 Oktober 2001, Pendidikan SLTA,Saat ini anak pertama telah menikah dan hidup secara mandiri, sedangkan anak kedua berada dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah xx, Kota Cimahi;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Oktober 2003 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dikarenakan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
6. Bahwa sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan:
 - 6.1. Tergugat memiliki sikap temperamental, yakni saat bertengkar Tergugat seringkali berkata kasar seperti mengucapkan kata-kata tidak pantas kepada Penggugat, bahkan seringkali mengancam Penggugat dengan senjata tajam seperti golok dan merusak barang –barang ruah tangga,
 - 6.2. Tergugat seringkali memiliki utang ke bank dan saudara Tergugat tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, Penggugat mengetahui hal tersebut dari adanya pihak yang datang untuk menagih utang ke rumah kediaman, adapun Tergugat telah mengakui tersebut;
 - 6.3. Tergugat tidak bertanggung jawab perihal nafkah yakni, sejak tahun 2003 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak, hal tersebut dikarenakan Tergugat malas

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No./Pdt.G/2023/PA Cmi.



dalam bekerja dan tidak memiliki inisiatif untuk mencari pekerjaan, sehingga untuk kebutuhan sehari-hari mengandalkan penghasilan Penggugat;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih selama 11 tahun 2 bulan, terhitung sejak bulan Maret 2013, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman, dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri. Saat ini Penggugat dan Tergugat tinggal beralamat sebagaimana di atas;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada keluarga masing-masing, akan tetapi tidak berhasil ;
9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ;
10. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili Gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No./Pdt.G/2023/PA Cmi.



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat Nomor 572/Pdt.G/2024/PA.Cmi. tanggal 7 Juni 2024 dan tanggal 21 Juni 2024 Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut dan oleh karenanya perkara ini tidak dapat/gagal dimediasi ;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mengupayakan damai kepada Penggugat supaya mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan kembali gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar tanggapannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Kota Cimahi tertanggal 02 Februari 1993 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta cocok dengan aslinya, yang ditandai dengan P ;

Menimbang, bahwa selain telah mengajukan bukti tulis, Penggugat telah pula menghadirkan saksi-saksi dan di bawah sumpah menurut tatacara agama Islam telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I :
 - Bahwa saksi telah kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai teman Penggugat ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah kediaman orangtua di xx, Kota Cimahi;



- Bahwa dari pernikahannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, setelah itu sekitar Oktober 2003 mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu oleh masalah Tergugat yang mempunyai sifat temperamental;
 - Bahwa sebab lain karena Tergugat banyak utang baik ke bank maupun ke saudara Tergugat tidak seizin dan sepengetahuan Penggugat dan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga ;
 - Bahwa dari saringnya berselisih dan bertengkar tersebut akhirnya sejak Maret 2013 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi pertama tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan menerimanya ;

2. Saksi II :

- Bahwa saksi telah kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai teman Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orangtua di rumah kediaman orangtua di xx, Kota Cimahi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini dalam keadaan tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan oleh masalah Tergugat yang punya utang ke bank dan saudara Tergugat tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat ;
- Bahwa sebab lain karena Tergugat mempunyai sifat pemaarah dan tidk mau menafkahi Penggugat ;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No./Pdt.G/2023/PA Cmi.



- Bahwa akibat dari seringnya berselisih dan bertengkar tersebut akhirnya sejak Maret 2013 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang ;

- Bahwa sudah diupayakan didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kedua tersebut Penggugat membenarkan dan menyatakan menerimanya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini selanjutnya ditunjuk hal ihwal sebagaimana telah tertera dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan ke 2 dengan Undang-undang no. 50 tahun 2009 perkara ini termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mengupayakan damai kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil disebabkan Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa telah ternyata Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 125 HIR perkara ini telah dapat diputus secara verstek ;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No./Pdt.G/2023/PA Cmi.



Menimbang, bahwa Penggugat menuntut jatuhnya talak dari Tergugat kepada Penggugat berdasar dalil/alasan bahwa rumah tangganya dalam keadaan berselisih dan bertengkar yang dipicu oleh masalah Tergugat yang mempunyai sifat temperamental, sering berhutang tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat sewrta Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga ; ;

Menimbang, bahwa sekalipun berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR perkara ini telah dapat diputus secara verstek, akan tetapi karena semata-mata perkara ini bersangkutan dengan masalah perselisihan dan pertengkar rumah tangga, maka sebelum diputus, terlebih dahulu harus didengar keterangan saksi-saksi sebagaimana telah diatur dalam ketentuan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang no. 3 tahun 2006 dan perubahan ke 2 dengan Undang-undang no. 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dimaksud telah ternyata telah dihadirkan oleh Penggugat masing-masing telah didengar keterangannya di muka sidang dan keterangan para saksi tersebut telah cukup memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim sehingga dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang telah dikuatkan dengan bukti tulis dan keterangan para saksi, maka dapat ditemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti (P), antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah sehingga Penggugat mempunyai legal standing untuk berperkara di Pengadilan Agama ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dihubungkan dengan keterangan para saksi terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan tidak rukun dengan sebab antara Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar yang dipicu oleh masalah Tergugat yang mempunyai sifat temperamental ;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No./Pdt.G/2023/PA Cmi.



- Bahwa Tergugat sering berutang baik ke Bank maupun ke saudara Tergugat tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat ;
- Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga ;
- Bahwa sejak Maret 2013 yang sampai dengan gugatan ini diajukan sudah 11 tahun 3 bulan lamanya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa sudah diupayakan didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas patut diduga bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan perselisihan serta pertengkaran diantara keduanya telah sedemikian rupa sifatnya yang tidak dapat didamaikan lagi sehingga sudah tidak ada harapan dapat membina sebuah keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21 ;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan bathin antara suami dan isteri dan manakala ikatan tersebut telah tidak ada pada keduanya, maka sesungguhnya perkawinan tersebut telah rapuh adanya dan mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah suatu tindakan yang sia-sia karena dapat menimbulkan kemafsadatan kepada semua pihak yang terkait terlebih pada Penggugat dan Tergugat, untuk itu demi hukum dan untuk mencegah timbulnya kemafsadatan maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus segera diakhiri dengan perceraian dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan kaidah Ushul Fiqh. Yang berbunyi :

درءالمفاسدمقدمعلى جلبالمصالح

Artinya : “ Mencegah kemafsadatan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan“;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah cukup beralasan karena telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo. pasal 11 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan karenanya patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang no. 3 tahun 2006 dan perubahan ke 2 dengan Undang-undang no. 50 tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, serta memperhatikan segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil Syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzul hijjah 1445 H., oleh Hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi yang terdiri dari Drs. MOCH. SOMANTRI, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis dan Drs. MASNUN, SH. serta AHMAD HIDAYAT,SHI.,MH. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim Ketua tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh SRI MULYANI AMIN, SH. sebagai

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No./Pdt.G/2023/PA Cmi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA

ttd.

1. Drs. MASNUN, SH.

ttd.

2. AHMAD HIDAYAT,SHI.,MH.

KETUA MAJELIS

ttd.

Drs. MOCH.SOMANTRI, SH.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

SRI MULYANI AMIN, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|--------------------|------|------------|
| 1. Biaya PNBK | : Rp | 60.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 390.000,00 |
| 4. Biaya Meterai | : Rp | 10.000,00 |

Jumlah : Rp 510.000,00

Keterangan :

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA PENGADILAN AGAMA

KOTA CIMAHI

Drs. AGUS WACHYU ABIKUSNA.

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No./Pdt.G/2023/PA Cmi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AA Bdg

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No./Pdt.G/2023/PA Cmi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)